BUPATI PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

SURAT EDARAN
NOMOR : 530/DKUKMPP-PI/2022/41

TENTANG
KEWAJIBAN PENDAFTARAN USAHA INDUSTRI
MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, maka diperlukan dukungan bersama supaya terpantaunya kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh di Kabupaten Pelalawan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Seluruh Pelaku Usaha Industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan diharapkan mendaftar dan melaporkan kegiatan usahanya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui link https://siinas.kemenperin.go.id/.
2. Pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan diatas dilakukan oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk Informasi dan pendampingan melalui SIInas dapat menghubungi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sdr. Hayat Ashodiki,SE (HP/WA 081365719405).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipatuhi bersama.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal Maret 2022

BUPATI PELALAWAN,

H. ZUKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan
3. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan
4. Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Pelalawan

Dipindai dengan CamScanner